





PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650/265/IV/2022

Nama Pemohon	: SOEPRAWITO dan AGUS TIYANTINI	
Alamat	: Jl. Slamet Gg. Slamet No.7 Rt. 008 / 001 Desa/Kel. Panggung Kec. tegal Timur Kota Tegal	
No. KTP	: 3376022705650002 dan 3376026408650002	
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 29 Maret 2022 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang	: Jl. Slamet Gg. Slamet No.2	
RT / RW	: 008 / 001	
Kelurahan	: Panggung	
Kecamatan	: Tegal Timur	
Status Tanah	: HM. No. 04246 Luas : 186 m2 An : SOEPRAWITO dan A. TIYANTINI merupakan bagian dari total tanah seluas : 186 m2	
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li></ul>		
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Kost	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	Belum diatur
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 1,50 m dan 1,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 4,50 m dan 4,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar
Keterangan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.</li><li>- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li><li>- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;</li><li>b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;</li><li>c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;</li><li>e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;</li><li>f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);</li><li>g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;</li><li>h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;</li><li>i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;</li><li>j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;</li><li>k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);</li><li>l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan</li><li>m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.</li></ul></li></ul>		
		
TEGAL, ..... 22 April ..... 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL  D. SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 196212201993031 007		



Klamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : Peta Keterangan Rencana Kota (KPK)
- : Rumah kost
- : PERUMAHAN

Tanggal : 22- 04 - 2022

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil (\*) coret yang tidak diperlukan.  
 tanah dimaksud seluas : 186 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 186 m2  
 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :  
 Rp 130.200,-  
 (terbilang Seratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah)

Site plan showing a building complex with dimensions and labels:

- Overall width: 3.00
- Overall depth: 1.50
- Internal width: 4.50
- Internal depth: 4.00
- Label: HML 424 L : 186 m<sup>2</sup>
- Adjacent road: Gang Slamet
- Dimensions along the road: 1.00, 1.00

